

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. SiCepat ekspres cabang Cilincing, maka kesimpulan dalam penelitian tersebut diantaranya :

1. Mekanisme pembulatan timbangan di PT. SiCepat Cabang Cilincing dilakukan dengan menerapkan 2 cara yaitu sistem progresif (aktual) yaitu penghitungan berdasarkan berat dari paket barang tersebut, dan juga sistem pengukuran berdasarkan volume dari paket barang yang akan dikirim (volumetrik). Sistem progresif dan sistem volumetrik memiliki aturan pembulatan yang sama yaitu menggunakan tolok ukur timbangan dengan aturan per-kg. Paket barang yang akan dikenakan biaya ongkos kirim diambil dari penghitungan salah satu sistem yang memiliki nilai penghitungannya lebih tinggi.
2. kegiatan transaksi antara pihak SiCepat dengan konsumen sudah sesuai hukum Islam, dikarenakan sudah memenuhi syarat dan rukun dari akadnya, dalam hal ini menggunakan akad Ijarah. Berat asli dari paket tersebut serta aturan pembulatan per-kg yang diterapkan oleh SiCepat telah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Namun, sistem pembulatan yang diterapkan PT. SiCepat menggunakan sistem aturan pembulatan per-kg belum sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sistem pembulatan tersebut bertentangan dengan QS. Al-Isra ayat 35 dan QS. Ar-

Rahman ayat 9 serta hadits yang berkaitan dengan prinsip menakar atau menimbang yang harus dilakukan sesuai ukurannya.

B. Saran

Terdapat saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini tentang pembulatan timbangan antara lain :

1. Pihak PT. SiCepat Ekspres diharapkan dapat memperbaiki aturan penentuan tarif atau ongkos kirim menggunakan satuan per-ons, untuk menghindari adanya pembulatan timbangan, atau menerapkan pembulatan timbangan pada berat 0,5 kg. Pembulatan berat timbangan lebih dari 0,5 kg maka dibulatkan ke atas, sebaliknya apabila kurang dari 0,5 kg maka dapat dibulatkan ke bawah.
2. Diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan suatu barang atau jasa untuk menghindari apabila terjadi hal-hal yang dapat dirugikan.